



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan kelancaran dan pengamanan pembangunannya dipandang perlu untuk mengadakan peninjauan dan penilaian kembali atas seluruh program dan pelaksanaan pembangunan Proyek Baja PT Krakatau Steel.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970.

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menugaskan kepada Menteri Penertiban dan Penyempurnaan Aparatur Negara/Wakil Ketua BAPPENAS Dr. J. B. Soemarlin, dengan dibantu oleh :
1. Pejabat dari Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
  2. Pejabat dari Departemen Perindustrian yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
  3. Pejabat dari BAPPENAS yang ditunjuk oleh Menteri Negara EKUIN/Ketua BAPPENAS.
  4. Pejabat dari Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Gubernur Bank Indonesia.

Untuk : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

- a. mengadakan peninjauan dan penilaian kembali secara menyeluruh atas program dan pelaksanaan pembangunan Proyek Pabrik Baja PT Krakatau Steel, termasuk pula proyek-proyek prasarananya, untuk disesuaikan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.
- b. mengadakan perundingan kembali dengan pihak supplier dan atau kontraktor dari PT Krakatau Steel dalam rangka menyelesaikan pembangunan Proyek Pabrik Baja PT Krakatau Steel sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Team Krakatau Steel dapat menghubungi dan meminta bahan-bahan yang diperlukan dari pejabat-pejabat PT Krakatau Steel dan Instansi-instansi Pemerintah lainnya.
- KETIGA : Pembiayaan Team Krakatau Steel dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Team Krakatau Steel bertanggung jawab kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 April 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI